



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM

1. Sejarah Dinas



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan perikanan. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain mencakup pangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan, antara lain mencakup perikanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan pangan.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Perangkat Daerah Kabupaten Agam, sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mengalami penyesuaian. Penyesuaian tidak hanya dari nama bidang-bidang namun juga dari nama Dinas yakni menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2. Tempat dan Kedudukan



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berkedudukan di Blok Pertanian (Komplek GOR Rang Agam) Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan memiliki 2 UPT yaitu UPT Balai Benih Ikan Lubuk Basung dan UPT Balai Benih Ikan Gumarang yang berlokasi di Kecamatan Palembayan.

Alamat	: Blok Pertanian (komplek GOR Rang Agam) Padang Baru Lubuk Basung Kab. Agam
Telp/Fax	: (0752) 8701018
Web	: dkpp.agam.go.id
Email	: dkpp.agam@gmail.com
SMS Center	: 085271657626

3. Tugas dan Fungsi



a. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut

maka diterbitkan Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

b. Fungsi

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
- ✓ Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana
- c. **Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. **Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. **Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. **Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap**
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. **Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan**
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. **UPTD Balai Benih Ikan Palembang dan Lubuk Basung**

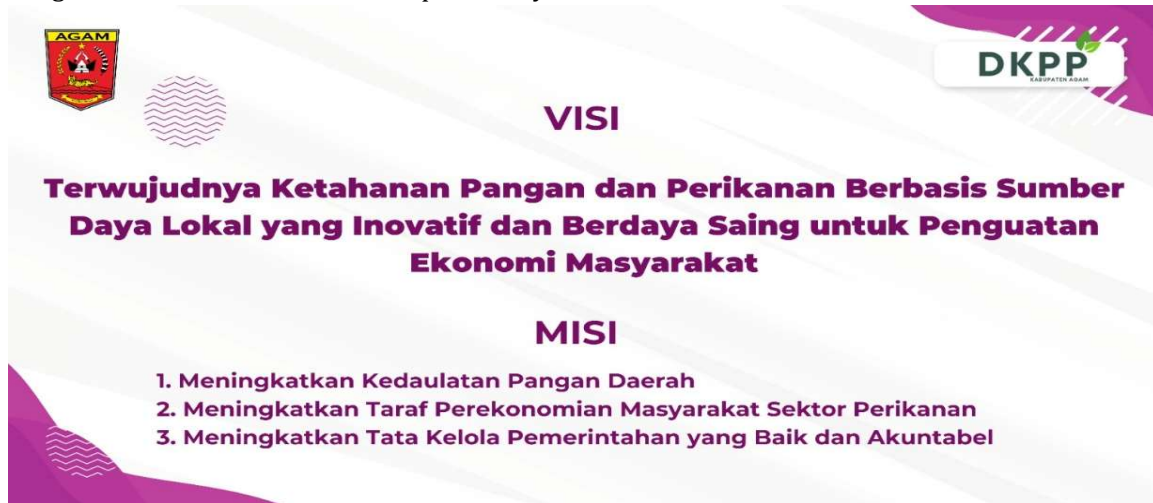
STRUKTUR ORGANISASI



5. Visi dan Misi



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan urusan perikanan yang juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bidang pelayanan umum kepada masyarakat diharapkan mampu menjawab tantangan akan pelayanan prima bagi masyarakat yang menjadi hakekat otonomi daerah. Untuk itu telah ditetapkan visi yang selaras dengan visi Kabupaten Agam serta dengan mempedomani kondisi lingkungan. Untuk meletakkan landasan yang lebih kuat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pangan dan Perikanan, maka ditetapkan visi yaitu :



Sebagai penjabaran dari Visi diatas, maka ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut :

- Meningkatkan Kedaulatan Pangan Daerah
- Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Sektor Perikanan
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel

6. Motto



SIGAP bermakna :

- | | | |
|-------------|---|---|
| Santun | : | Dalam memberikan pelayanan dengan sikap sopan, ramah dan saling menghormati |
| Ikhlash | : | Menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal dan tanpa mengharap imbalan dan jasa dari masyarakat |
| Giat | : | Aktif , rajin serta selalu bersemangat dalam melayani masyarakat yang membutuhkan layanan baik di kantor maupun langsung dilapangan |
| Akuntabel | : | Bertanggungjawab serta dapat dipercaya dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan |
| Profesional | : | Memiliki keahlian dan kompetensi serta integritas yang tinggi terhadap pekerjaan |

7. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur sipil negara di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berdasarkan basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagai berikut :

No	Jabatan/Bidang	Pendidikan						Ket
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1.	Kepala Dinas						1	
2.	Sekretariat			2		5	1	
3.	Bid. Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan			1	1	2	1	
4.	Bid. Kerawanan Pangan dan Gizi					4	1	
5.	Bid. Penanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			1	1	3		
6.	Bid. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap				1	4		
7.	Bid. Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				1	5		
8.	BBI Lubuk Basung			2	1			
9.	BBI Gumarang			3				
	Jumlah	0	0	4	5	23	4	41

Sumber daya aparatur sipil negara di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berdasarkan golongan ruang/kepangkatan dan unit kerjanya terinci sebagai berikut :

No	Jabatan/Bidang	Pangkat/Golongan														Ket
		Pengatur				Penata				Pembina				Pemula	Ahli Pertama	
		Muda	Muda Tk I	Tk I	Tk I	Muda	Muda Tk I	Tk I	Tk I	Utama Madya	Utama Madya	Utama	Utama	V	IX	
		II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	IV.e		
1.	Kepala Dinas									1						1
2.	Sekretariat					1									1	2
3.	Bid. Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan			1		1			1	1						4
4.	Bid. Kerawanan Pangan dan Gizi					1			1	1						3
5.	Bid. Penanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			1					1	1				1		4
6.	Bid. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					1		1		1						3
7.	Bid. Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan					1		2	1							4
8.	BBI Lubuk Basung								1							1
9.	BBI Gumarang													1		1
	Jumlah	0	0	2	0	4	1	3	5	4	1	0	0	0	1	23

Perbandingan jumlah pegawai aparatur sipil negara di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menurut jenis kelamin :

No	Jabatan/Bidang	Jenis Kelamin		Ket
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	-	1	
2.	Sekretariat	4	4	
3.	Bid. Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2	3	
4.	Bid. Kerawanan Pangan dan Gizi	-	5	
5.	Bid. Penanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	3	
6.	Bid. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	1	4	
7.	Bid. Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	3	
8.	BBI Lubuk Basung	3	-	
9.	BBI Gumarang	2	2	
	Jumlah	17	25	

8. Maklumat/Janji Layanan

Maklumat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam :



MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR: 065/010/Org/2023

**DENGAN INI KAMI PENYELENGGARA LAYANAN BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM MENYATAKAN :**

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.**
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.**